



**BUPATI OGAN ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Keputusan Bupati No. 821.2/041/BKD/2015 tanggal 06 April 2015, perlu ditindak lanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republikn Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Mentri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang urusan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007 Nomor 20 seri E.)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 33).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelolaan keuangan sekretariat daerah, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan sekretariat daerah Rp. 6.000.000
  - b. Asisten II Rp. 5.500.000
  - c. Asisten I dan III Rp. 5.000.000
  - d. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ogan Ilir Rp. 4.500.000
  - e. Kepala Subbag di Bagian Keuangan Rp. 3.500.000
  - f. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Rp. 2.800.000
  - g. Staf Bagian Keuangan Golongan III Rp. 2.500.000
  - h. Staf Bagian Keuangan Golongan II Rp. 2.200.000
- (2). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelolaan keuangan daerah dipotong pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3). Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak diberikan pada pegawai yang cuti diluar tanggungjawab Negara
- (4). Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban pekerjaan normal.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 22 April 2015

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 22 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

SOBLI

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR 21)